

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU DAN KORBAN PROSTITUSI ONLINE BERDASARKAN KUHPIDANA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG ITE¹

Oleh : Vallen Andreas Mamangkey²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana menurut KUHPidana dan bagaimanakah kajian yuridis pelaku dan korban prostitusi online berdasarkan KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE, di manadengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang membuat seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus dipenuhi dua syarat atau unsur, yaitu: 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab dari orang yang bersangkutan; dan, 2) Adanya kesengajaan atau kealpaan. Konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : 1). ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana); 2). ada pembuat yang mampu bertanggung jawab; 3). ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan 4). tidak ada alasan pemaaf. 2. Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran tetapi yang diatur didalam KUHPidana mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296, Pasal 298 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297). Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesucilaan. Perbuatan promosi prostitusi dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat 1 UU ITE.

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Dr. Friend H. Anis, SH, MH; Deizen D. Rompas, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101617

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si pelaku prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesucilaan. jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ada beberapa faktor terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online*, yaitu kemajuan teknologi, gaya hidup, ekonomi dan faktor pendidikan yang rendah.

Kata kunci: prostitusi; prostitusi online;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang perkembangan teknologi dan informasinya bertumbuh pesat. Perkembangan teknologi tersebut memberi pengaruh positif bagi masyarakat diantaranya mempermudah melakukan pekerjaan dalam mendapatkan informasi. Namun selain itu terdapat juga dampak negatif terhadap perkembangan teknologi itu sendiri, salah satunya ialah kegiatan prostitusi yang dilakukan media elektronik komunikasi atau yang dikenal dengan prostitusi online.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana menurut KUHPidana?
2. Bagaimanakah kajian yuridis pelaku dan korban prostitusi online berdasarkan KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normative.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHPidana

Moeljatno, membuat pembedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan

pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana, dalam pengertian yang diberikan oleh Moeljatno, adalah “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.³

Perbuatan pidana ini hanya berkenaan dengan segi perbuatan atau segi yang bersifat obyektif saja. Unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah:⁴

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin seseorang dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana ini dikatakan oleh Moeljatno,⁵

“Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal: apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”.

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dalam kutipan tersebut, pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan mengenai makna kesalahan tersebut sebagai berikut:⁶

“Sekarang tiba waktunya untuk membahas suatu unsur, yang menghubungkan si pelaku dengan tiga-tiganya unsur tadi, yaitu perbuatan, akibat dan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkkheid* tadi. Oleh karena si

pelaku adalah seorang manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuld verband*). Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang, dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana, yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana”.

Kesalahan (Belanda: *schuld*), biasanya didefinisikan sebagai keadaan psikhis (bathin) seseorang, dimana keadaan psikhis ini memiliki hubungan yang sedemikian dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dicela karenanya. Oleh Moeljatno dikatakan bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana:

- Pertama : adanya kesalahan psikhis (bathin) yang tertentu, dan
- Kedua : adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celan tadi.⁷

Keadaan psikhis (bathin) seseorang berkenaan dengan apa yang dalam teori dinamakan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*), sedangkan hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikhis dengan perbuatan yang dilakukan, ialah berkenaan dengan kesengajaan (Belanda: *opzet*; Latin: *dolus*) dan kealpaan (Latin: *culpa*).⁸

Dengan demikian untuk adanya kesalahan yang membuat seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus dipenuhi dua syarat atau unsur, yaitu:⁹

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari orang yang bersangkutan; dan,
2. Adanya kesengajaan atau kealpaan.

Mengenai pengertian dari istilah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) diberikan keterangan oleh Moeljatno dengan uraian sebagai berikut: “Ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal. Hanya terhadap orang-orang yang keadaan

³ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet. 2 Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54.

⁴ Moeljatno, *Ibid*, hal 63

⁵ Moeljatno, *Ibid*, hal 153

⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981, hal 55.

⁷ Moeljatno, *Op-cit*, hal 158.

⁸ Moeljatno, *Ibid*, hal 159.

⁹ Moeljatno, *Ibid*, hal 159.

jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Sebab kalau keadaan jiwanya normal, tentu fungsinyapun normal pula. Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tak sesuai baginya. Bagi mereka tak ada guna diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tak dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.¹⁰

Dengan demikian, orang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah apabila jiwanya sehat normal. Dengan jiwa yang sehat normal barulah dapat diharapkan bahwa orang yang bersangkutan akan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Jika jiwa seseorang tidak normal, maka tidak ada gunanya yang bersangkutan dipertanggungjawabkan. Lebih tepat apabila ia dididik dan dirawat, bukannya dihukum. Pasal 44 KUHP juga sudah mengatur mengenai perlakuan terhadap mereka ini.

Roeslan Saleh dalam bukunya “Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana”¹¹, mempertanyakan, apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Penulis-penulis pada umumnya menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa mereka telah mengadakan analisa atas konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa “orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana, melainkan

membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana.

Roeslan Saleh mengatakan selanjutnya bahwa:¹²

“Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran. Pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan itu adalah sistem yang normatif”.

Roeslan Saleh memberi jawaban bahwa, bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Secara teoritik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana

¹⁰ Moeljatno, *Ibid*, hal 160

¹¹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 33.

¹² Roeslan Saleh, *Ibid*, hal 35.

hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :¹³

1. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana);
2. ada pembuat yang mampu bertanggungjawab ;
3. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
4. tidak ada alasan pemaaf.

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa elemen “perbuatan pidana” maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat, yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materil.

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah :¹⁴

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
4. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
5. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.¹⁵

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman¹⁶

B. Pelaku Dan Korban Prostitusi Online Berdasarkan KUHPidana Dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang ITE

Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran tetapi yang diatur didalam KUHPidana mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296, Pasal 298 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297).

1. Prostitusi Dalam Hukum Pidana

¹³ Sudarto, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum* (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan Alumni, Bandung 1981, hal 69.

¹⁴ Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 73.

¹⁵ *Ibid*, hal 60.

¹⁶ *Ibid*, hal 61.

Berkaitan dengan prostitusi, KUHPidana mengaturnya secara tegas dalam pasal 296, 297, 298 dan pasal 506.

Di dalam Pasal 296 menyatakan bahwa "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah".

Selanjutnya, khusus pada Pasal 296 KUHPidana dimaksudkan dalam pasal ini gunanya untuk memberantas orang-orang yang mengadakan bordil-bordil atau tempat-tempat pelacuran yang terdapat banyak di kota-kota besar. Agar dapat di hukum harus dibuktikan, bahwa perbuatan itu menjadi pencahariannya (dengan pembayaran) atau kebiasaannya (lebih dari satu kali) sesuai dengan isi Pasal 296 KUHPidana. Yang dapat dikenakan pasal ini misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain). Biasanya untuk itu disediakan pula tempat tidur.

Orang-orang yang disebut germo inilah yang menurut Pasal 296 KUHPidana dapat dipidana, tetapi sangat jarang kita mendengar para mucikari oleh Kepolisian dan diajukan penuntutan ke Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pasal ini formal masih berlaku, tetapi pada kenyataannya jarang ditindak oleh para penegak hukum.¹⁷

Apabila rumusan Pasal 296 KUHPidana dirinci, terdapat unsur-unsur sebagai berikut :¹⁸

Unsur-unsur Objektif :

a. Perbuatannya :

Menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul. Dengan istilah menyebabkan atau memudahkan, dimaksudkan adalah memberi kemudahan-kemudahan yang bisa saja berupa fasilitas atau sarana-sarana yang dapat terjadinya suatu kegiatan atau peristiwa tersebut, dan bisa juga menjadi penghubung atau perantara terjadinya peristiwa.

W.J.S Poerwadaminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia menulis tentang kata "Pencabulan" bahwa : Cabul, keji dan kotor (seperti melanggar kesopanan dan sebagainya); pencabulan yang buruk melanggar kesusilaan; berbuat tak senonoh (melanggar kesusilaan); gambar (bacaan) melanggar kesusilaan; perempuan cabul; perempuan lacur ; Percabulan, perkara cabul (pelanggaran kesopanan)¹⁹

Sianturi juga memberikan pengertian perbuatan cabul sebagai perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih.²⁰

- b. Objek orang lain dengan orang lain
Dengan istilah orang lain dimaksudkan adalah suatu pribadi kodrati yang terlihat dalam suatu interaksi sosial yang ada dalam suatu kelompok masyarakat.
- c. Yang dijadikannya
- Sebagai pencaharian : yaitu kata "pekerjaannya" juga pada teks lain dipakai "pencahariannya" dimaksudkan bahwa yang bersangkutan menerima bayaran.²¹
 - Sebagai kebiasaan : yaitu dalam pengertian kebiasaan termasuk bahwa orang tersebut melakukannya lebih dari satu kali atau berulang-ulang.²²
- d. Dengan sengaja
Menurut R Subekti dan R Tjitrosoedibio, kata sengaja dalam ilmu hukum pidana mempunyai arti kata yang sedikit lebih luas dari pada arti kata tersebut dalam pemakaian kata sehari-hari. Apabila orang dengan perbuatannya telah menerbitkan suatu akibat tertentu dan akibat ini memanglah kehendaknya, memanglah menjadi tujuannya maka sesuai dengan arti kata sengaja dalam penggunaan bahasa sehari-hari haruslah dianggap dengan sengaja menerbitkan akibat itu. Kesengajaan seperti ini oleh ilmu hukum dinamakan sengaja sebagai tujuan ialah sebagai *Oogmer*.

¹⁹ W.J.S. Poerwadaminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987, hal 176.

²⁰ Sianturi, *Tindak Pidana di KUHPidana*, Berikut Uraian-Uraian, Alumni AHM, PTHM, Jakarta, 1983, hal 235.

²¹ Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal 72.

²² *Ibid*, hal 73.

¹⁷ Adam Chazawi, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2006, hal 115.

¹⁸ Adam Chazawi, *Ibid*, hal 113.

Apabila orang dengan perbuatannya telah menimbulkan suatu akibat tertentu dan akibat ini sekalipun tidak dikehendakinya, namun sewaktu melakukan perbuatan itu sadar dan mengertilah ia bahwa perbuatannya itu pasti akan menimbulkan akibat yang tidak dikehendakinya tadi, maka sesuai pula dengan arti kata sengaja dalam penggunaan sehari-hari, harus ia dianggap dengan sengaja menimbulkan akibat itu.

Selanjutnya pada Pasal 297 menyatakan bahwa “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak, telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negara tetapi juga antar negara. Pasal 297 KUHPidana mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Namun ketentuan KUHPidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Pasal 297 KUHPidana memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita korban akibat kejahatan perdagangan orang. Undang-Undang khusus ini mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negara maupun secara antar negara dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Wakil Ketua Komnas perempuan Deliana Sayuti, mengatakan bahwa ketentuan tentang perdagangan orang kurang memadai, Pasal 297 KUHPidana tentang larangan perdagangan orang tidak lagi bisa menjangkau kejahatan

trafficking yang sudah canggih dan melintas batas-batas antar negara.²³

Sedangkan Pasal 506 menyatakan bahwa “barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHPidana hanya terdiri atas unsur-unsur objektif, masing-masing yaitu :

1. barang siapa
2. mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita.
3. menjadikannya sebagai pencarian.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHPidana ialah unsur barang siapa. Kata “barang siapa” menunjukkan orang baik pria maupun wanita, yang apabila orang tersebut terbukti menemukan semua unsur dan tindak pidana yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHPidana maka ia disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHPidana ialah unsur “mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita”. Undang-Undang tidak menjelaskan tentang keuntungan apa yang sebenarnya dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHPidana, tetapi pada hakikatnya keuntungan tersebut harus merupakan keuntungan yang sifatnya kebendaan dalam artian seorang mucikari/germo menggantungkan diri pada uang yang dihasilkan dari perbuatan cabul seorang wanita untuk membiayai sebagian besar kebutuhan hidupnya.

Unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHPidana ialah “Menjadikan sebagai pencarian”. Unsur ini dapat dimaknai bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seorang mucikari/germo merupakan perbuatan yang berlangsung secara terus menerus sehingga dijadikan sebagai suatu kebiasaan dalam meraup keuntungan dari hasil praktik prostitusi.

²³ <https://m.hukumonline.com>. Diakses tanggal 5 September 2019 pukul 7.10 WITA..

Berdasarkan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 506 KUHPidana, dapat diketahui bahwa dalam rumusan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 506 KUHPidana, pembentuk Undang-Undang tidak mensyaratkan keharusan adanya sesuatu unsur *schuld* yang harus dipenuhi oleh pelaku, baik merupakan suatu kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Selain itu, juga dapat dipahami berdasarkan unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 506 KUHPidana, orang yang menyewakan kamar agar seorang wanita dapat melakukan suatu perbuatan melanggar kesusilaan dengan pihak ketiga tidak dapat dituntut karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 506 KUHPidana, melainkan ia dapat dituntut karena bersalah telah melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 296 KUHPidana, sehingga di dalam surat dakwaan, unsur tersebut harus di dakwakan oleh penuntut umum.

Dalam hukum pidana umum, persoalan prostitusi juga diatur secara tegas dalam Pasal 298 KUHPidana. Pasal ini melarang siapa saja yang menjadikan sebagai suatu pencarian atau kebiasaan dan mengambil keuntungan atas kegiatan cabul yang dilakukan oleh orang lain dan ancaman pidananya maksimum 1 tahun 4 bulan. Pasal ini ditafsirkan oleh ahli hukum pidana Indonesia sebagai pasal yang mengancam pidana para germo, mucikari atau pemilik atau pengelola rumah bordil.

Dengan demikian, pasal ini melarang segala bentuk dan praktik kegiatan melacurkan orang lain dan mendapatkan keuntungan atau menjadikan sebagai mata pencaharian. Dalam beberapa putusan Pengadilan, tidak hanya mucikari atau germo yang pernah dihukum, seseorang yang menyewakan kamarnya untuk kegiatan prostitusipun pernah dihukum oleh Pengadilan meskipun orang tersebut bukan mucikari atau germo, namun mendapatkan keuntungan atas sebuah perbuatan cabul yang dilakukan oleh prostitusi dengan pelanggan.

Undang-Undang ITE yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si pelaku prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan

yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. Menurut tafsir dalam ilmuwan hukum pidana diantaranya adalah berupa gambar, video percakapan, animasi, sketsa yang mengandung konten kecabulan, persetubuhan, kekerasan seksual, alat kelamin. Objek perbuatan kesusilaan inipun harus disebarluaskan ke publik melalui media elektronik (email, media sosial atau layanan pesan singkat). Mengacu pada ketentuan Undang-Undang ITE, jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE.

2. Prostitusi dalam Undang-Undang Informasi Transaksi dan Elektronik.

Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan promosi prostitusi dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat 1 UU ITE menyatakan: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan".

Ketentuan ini tidak menjelaskan secara detail apa yang dimaksud dengan "muatan yang melanggar kesusilaan". Namun promosi prostitusi online adalah hal yang melanggar kesusilaan dan kepatutan, sehingga mengacu pada ketentuan ini maka siapapun yang membuat status, menyediakan *link* atau meng-*upload* informasi elektronik berupa tulisan, gambar, audio atau video mengenai promosi elektronik maka dapat dijerat tindak pidana Pasal 45 *juncto* Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE.

Istilah melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-

undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya : bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya atau alat kelamin orang lain, memegang buah dada seorang perempuan, memperlihatkan penisnya atau vaginanya dan sebagainya yang dilakukan dimuka umum.²⁴

Penegak hukum jika serius ingin memusnahkan segala bentuk prostitusi *online* kiranya dapat menerapkan pasal dalam UU ITE. Dengan kewenangannya para penegak hukum dapat meminta untuk dilakukan pemblokiran terhadap media sosial atau situs prostitusi *online*.

Prostitusi adalah pemanfaatan seseorang dalam aktivitas seks untuk suatu imbalan. Dengan demikian, ada dua kemungkinan, yakni apakah orang yang melakukan pelacuran tersebut melakukannya tanpa paksaan, maka pelakunya dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang ada. Namun, apabila kegiatan pelacuran tersebut dilakukan dengan ancaman kekerasan atau paksaan terhadap seseorang untuk mau dijadikan pekerja seks komersial, maka tindakan tersebut dikenakan pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Tindakan tersebut dikategorikan sebagai eksploitasi orang, yakni tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual. organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentranplantasikan organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.²⁵

Sanksi bagi orang yang melakukan eksploitasi seperti berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 adalah dipidana dengan pidana penjara paling singkat

3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta) dan paling banyak Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Jika melihat dari kenyataannya prostitusi melalui media elektronik atau *online* ini terlihat seperti kasus prostitusi lainnya, namun mengingat kasus prostitusi melalui media *online* ini selalu melibatkan pihak ketiga sebagai perantara dengan menentukan harga, mengirimkan foto dengan media elektronik dan mengantarkan kepada pelanggan. Maka kasus prostitusi melalui media *online* tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk perdagangan orang.

Menurut Andika Dwiyadi,²⁶ dalam skripsinya yang berjudul “ Tinjauan kriminologi terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik “, mengatakan ada beberapa faktor terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online*, adalah sebagai berikut :

a) Faktor kemajuan teknologi yang disalah gunakan.

Dibalik kemajuan teknologi di dunia yang sangat memudahkan penggunaannya untuk menemukan seseorang, berkomunikasi, menggunakan media-media sosial, namun juga mempunyai dampak buruk bagi masyarakat. Berkembangnya teknologi tersebut juga ikut berkembang pula prostitusi pada bentuknya. Hal ini terbukti dengan disalahgunakannya kemajuan teknologi tersebut oleh orang-orang yang bekerja di dunia prostitusi sebagai perantara atau mucikari dengan menggunakan *smartphone*. Dengan adanya *smartphone* sebagai media prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* , dengan memakai media-media sosial seperti *black berrymessenger*, *line*, *whatsapp*, yang hanya dapat digunakan melalui *smartphone* . Media-media sosial tersebut yang digunakan oleh pihak ketiga sebagai perantara atau mucikari untuk berkomunikasi dengan pelanggan prostitusi tersebut. Pihak ketiga yang menawarkan perempuan yang diperdagangkan dengan mengirimkan foto-foto perempuan dengan

²⁴ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 16, 2006.

²⁵ Lihat Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007..

²⁶ Andika Dwiyadi, *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014, hal 44 .

masing-masing harga yang berbeda kepada pelanggan prostitusi. Dengan demikian, dampak buruk dengan perkembangan teknologi saat ini disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu dengan memudahkan melakukan kejahatan prostitusi.

- b) Faktor gaya hidup
Faktor gaya hidup terutama di kalangan anak muda pada zaman sekarang tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Ada yang memaksa untuk memiliki gaya hidup yang istimewa namun tidak memiliki uang yang cukup untuk memenuhi gaya hidup tersebut. Maka dari itu tidak sedikit juga orang melakukan segala cara untuk memenuhinya.
- c) Faktor Ekonomi
Salah satu faktor terlibatnya seseorang dalam prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online* yaitu faktor ekonomi. Rendahnya perekonomian yang dimiliki seseorang sampai rela dijadikan pelacur dan diperdagangkan oleh para muncikari. Mereka rela menjual moral dan harga dirinya dikarenakan harus membiayai kebutuhan dan membayar hutang yang dimilikinya.
- d) Faktor Pendidikan yang rendah
Kualitas pendidikan sangat menentukan kelangsungan hidup seseorang, dimana pendidikan yang bagus bisa menentukan pekerjaan seseorang. Sebaliknya, pendidikan yang rendah membuat seseorang sulit mendapatkan pekerjaan yang layak. Itulah sebabnya, pendidikan yang rendah menjadi salah satu faktor terjadinya pelacuran, yang menyebabkan kejahatan prostitusi *online*. Akibat sulit mendapat pekerjaan yang layak akhirnya memilih jalan untuk melacurkan dirinya dan berbisnis prostitusi *online*.

3. Contoh Kasus Prostitusi Online

Kasus prostitusi *online*, artis Vanesza Adzania alias Vanessa Angelia Adzan alias Vanessa Angel bermula saat terdakwa yang bekerja sebagai artis sedang mengalami sepi tawaran bermain peran. Atas dasar tersebut maka pada 12 November 2018, terdakwa menghubungi saksi (muncikari) Endang Suhartini alias Siska, dengan tujuan minta *job* alias pekerjaan. "Melalui *chatting* WhatsApp

(WA) terdakwa minta pekerjaan melayani tamu untuk berhubungan seks pada saksi (muncikari) Endang Suhartini," tuturnya saat membacakan dakwaan di PN Surabaya. Terkait dengan permintaan itu, Siska lantas memberitahu saksi (muncikari) Fitriandi alias Vitly Jen bahwa terdakwa bisa untuk diajak berhubungan seks atau *booking out* (BO), apabila ada yang berminat.

Pada 23 Desember 2018, saksi (muncikari) Tenti Novanta, diperkenalkan oleh Deni (buron) pada seseorang bernama Dhany (buron). Dhany pun menyampaikan, ada bos di Surabaya mencari artis yang bisa diajak melakukan hubungan seks. "Selanjutnya saksi Tenti menghubungi saksi (muncikari) Intan Permata Sari Winindya Chasanovri alias Winindya alias Nindy. Oleh Nindy, dikirimlah foto-foto artis yang dapat di ajak kencan seks pada Dhany di mana sebagian besar foto-foto tersebut berbusana bikini yang menunjukkan sensualitas wanita," katanya. Setelah mengetahui foto-foto tersebut, terdakwa Venesha Angel dan model Avriella Shaqila dipesan dengan tarif Rp 75 juta, ditambah biaya akomodasi sebesar Rp 5 juta.

Dalam *chatting* antara Vanessa dengan Siska juga terungkap, jika ia sempat minta pada Siska untuk menaikkan harga. Setelah disepakati, uang pun lantas ditransfer dengan kondisi sudah terpotong biaya jasa muncikari. "Setelah dipotong komisi, sehingga yang diterima oleh terdakwa sebesar Rp 35 juta. Selain itu, dikirimkan pula tiket pesawat sesuai dengan permintaan terdakwa," ucapnya.

Selanjutnya, terdakwa menuju Surabaya pada 5 Januari 2019, bersama dengan Siska. Sesampainya di Surabaya terdakwa dan Siska langsung menuju ke salah satu hotel di Jalan HR Muhammad, Surabaya. Di hotel tersebut, Vanessa lantas bertemu dengan RS, yang ternyata sudah menunggu di dalam kamar. Saat itu lah, kedua insan berlainan jenis tersebut, digerebek dan ditangkap polisi. Atas kasus ini, Vanessa pun dijerat dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Untuk adanya kesalahan yang membuat seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus dipenuhi dua syarat atau unsur, yaitu:
 - 1) Adanya kemampuan bertanggung jawab dari orang yang bersangkutan; dan,
 - 2) Adanya kesengajaan atau kealpaan.Konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :
 - 1) ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana);
 - 2) ada pembuat yang mampu bertanggungjawab;
 - 3) ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
 - 4) tidak ada alasan pemaaf.
2. Dalam ketentuan hukum Indonesia, tidak ada satupun hukum yang mengatur mengenai prostitusi atau pelacuran tetapi yang diatur didalam KUHPidana mengenai kejahatan yang menyebabkan dan memudahkan perbuatan cabul (Pasal 296, Pasal 298 dan Pasal 506) serta kejahatan perdagangan perempuan dan anak yang belum dewasa (Pasal 297). Promosi prostitusi dalam bentuk tulisan maupun gambar dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan. Perbuatan promosi prostitusi dapat dijerat melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 27 ayat 1 UU ITE. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tidak memberikan ancaman pidana atas sebuah tindakan pelacuran *online* yang dikelola oleh si pelaku prostitusi kepada pelanggan-pelanggannya. Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE memberikan ancaman hanya pada perbuatan yang mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat

diaksesnya informasi elektronik yang melanggar kesusilaan. jika perbuatan yang dilakukan berisi pesan untuk melacurkan dirinya tetapi tidak disebarluaskan ke publik maka tidak memenuhi unsur dari Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE. Ada beberapa faktor terjadinya kejahatan prostitusi melalui media elektronik atau prostitusi *online*, yaitu kemajuan teknologi, gaya hidup, ekonomi dan faktor pendidikan yang rendah.

B. Saran

Untuk mengurangi munculnya kejahatan prostitusi dapat membuat aturan yang tegas mengenai kejahatan prostitusi, yang harus mengatur secara jelas dan tegas mengenai praktik pelacuran dan prostitusi. Hendaknya aparat penegak hukum khususnya polisi lebih jeli dan profesional dalam proses penyidikan untuk menentukan mana korban dan mana yang pelaku dalam jaringan prostitusi *online* untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010.
- Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010. .
- Ali Mahrus, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Anonim, *Kamus Hukum*, PT. Citra Umbara, Bandung, 2008.
- Anwar Adang Yesmil, *Kriminologi*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2010.
- Barkatullah H Abdul, *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2017.
- Chazawi Adam , *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2006 .
- Dwiyadi Andika, *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar, 2014.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- [https:// elib unikom.ac.id/ ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-Indonesia/](https://elib.unikom.ac.id/ruang-lingkup-dan-penyelenggaraan-pers-di-Indonesia/)

- Diakses tanggal 5 September 2019 Pukul 14.00 WITA.
[https:// m.hukumonline.com](https://m.hukumonline.com). Diakses tanggal 5 September 2019 pukul 7.10 WITA.
[https:// www.liputan6.com/regional/ read/ 3949816/ kronologi-kasus-prostitusi-online-vanessa-angel-versi-jaksa-penuntut-umum](https://www.liputan6.com/regional/read/3949816/kronologi-kasus-prostitusi-online-vanessa-angel-versi-jaksa-penuntut-umum). Diakses tanggal 28 Januari 2020 pukul 8.40
- Hull H Terence, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997,
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, Engelian. R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kartini Kartono, *Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta, 1981
- Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Marpaung Leden, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Marpaung Leden, *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Cet-6, Sinar Grafika, Jakarta, 2009 .
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987.
- Nawawi Barda Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998.
-, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, CV Fajar Agung, Bandung 2003.
- Poerwadaminta W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1987.
- Ramli M Ahmad, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Sadjijono M Khoidin, *Mengenal Figur Polisi Kita*. LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2006 .
- Saleh Roeslan, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- Sianturi, *Tindak Pidana di KUHPidana, Berikut Uraian-Uraianya*, Alumni AHM, PTHM, Jakarta, 1983.
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2007.
- Sudarto, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan)* Alumni, Bandung 1981.
- Sunarso Siswantoro, *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Suyatno Bagong, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada, Jakarta, 2010.
- Tiena Yulies Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Tongat, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan*. UMM Press, Malang, 2008
- Tresna R, *Komentar H.I.R*, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet.ke-6, 1976.
- Wirjono Prodjodikoro , *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981.
- Yuniar Tanti , *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Agung Media Mulia, Jakarta, 2009.